

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian membutuhkan sebuah instrumen yang dapat menjadi alur dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian hukum mengenal instrumen tersebut dengan istilah “Metodologi Penelitian Hukum” (Benuf and Azhar 2020). Istilah metodologi diartikan sebagai sebuah jalan/ metode yang digunakan dalam penelitian dan penilaian (Soekanto 2012).

3.1 Jenis Penelitian Hukum Empiris/Sosiologis

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Pendapat Bambang Waluyo dikutip dari Jurnal Gema Keadilan mengungkapkan bahwa penelitian hukum empiris adalah metode penelitian fokusnya meneliti peraturan hukum yang berlaku terhadap keadaan yang sebenarnya ada di kenyataan dengan tujuan untuk mendapatkan fakta-fakta yang kemudian menjadi data penelitian dan menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan (Benuf and Azhar 2020).

Penelitian ini berfokus pada Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik yang berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian yang tepat digunakan.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Mayoritas jenis penelitian ilmiah memerlukan studi pustaka. Pada penelitian ini yang merupakan riset lapangan (*field research*), penelusuran pustaka digunakan sebagai modal awal untuk menyusun kerangka pemikiran (*research design*). Kegiatan ini dilakukan guna memperoleh informasi awal yang berkaitan dengan topik yang dibahas, dan juga memperdalam pengetahuan peneliti untuk tentang masalah yang dibahas. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

3.2.1 Jenis Data

A. Data Primer

Data Primer yaitu data yang didapatkan oleh peneliti dari lapangan setelah melakukan wawancara, survey dan observasi secara langsung berdasarkan jawaban yang dihasilkan oleh narasumber.

B. Data Sekunder

Jenis data sekunder dibagi menjadi 3, seperti berikut.

1. Bahan Hukum Primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala BPN No. 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik dan aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan hak tanggungan elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder, seperti buku, artikel ilmiah/ jurnal yang membahas tentang pendaftaran Sertipikat Hak tanggungan secara elektronik yang diteliti dan mendukung bahan hukum primer.
3. Bahan Hukum Tersier, seperti kamus bahasa Indonesia yang mengartikan istilah-istilah terkait pendaftaran sertipikat hak tanggungan elektronik.

3.3 Alat Pengumpulan Data

Sesuai jenis data diatas, data primer didapatkan dari hasil wawancara di Kantor Pertanahan Kota Batam dan Kantor Notaris & PPAT Fuji Kadriah Zulaika S.H.,M.Kn. Data sekunder didapatkan dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*) terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik.

Wawancara digunakan guna menjadi informasi tentang hal-hal yang tidak didapatkan dari studi kepustakaan (*library research*). Wawancara dilakukan dengan kegiatan tanya jawab terhadap narasumber yang ditentukan berdasarkan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode pengambilan sampel non-probabilitas dengan menentukan beberapa kriteria tertentu, seperti.

1. Merupakan bagian dalam struktur organisasi Kantor Pertanahan Kota Batam,
2. Merupakan bagian dalam struktur organisasi Kantor Notaris & PPAT Fuji Kadriah Zulaika S.H.,M.Kn,

3. Merupakan bagian dalam struktur organisasi yang mengurus Pelayanan Sertipikat Hak Tanggungan Secara Elektronik.

3.4 Lokasi Penelitian

Sebagaimana penelitian hukum empiris pada umumnya memerlukan lokasi penelitian, penelitian ini juga membutuhkan lokasi penelitian untuk mendapatkan data primer yang dibutuhkan. Lokasi penelitian tersebut adalah Kantor Pertanahan Kota Batam dan Kantor Notaris & PPAT Fuji Kadriah Zulaika S.H.,M.Kn.

3.4.1 Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam

Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam adalah unit kerja dalam Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas mengelola dan mengembangkan administrasi dalam bidang pertanahan seperti pengaturan pengurusan tanah di Kota Batam, pengurusan hak-hak yang berkaitan dengan tanah di Kota Batam hingga mengatasi masalah-masalah lainnya sehingga tercapai kepastian hukum tentang pertanahan di Kota Batam.

Pembentukan Kantor ini merupakan perintah dari Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau. Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam memiliki visi yaitu menjadi lembaga yang mampu melakukan pengurusan tanah sebesar-besarnya di Kota Batam sesuai dengan tujuan Negara Indonesia. Dalam mewujudkan visi tersebut Kantor Pertanahan

Kota Batam melakukan misi untuk menyelenggarakan kebijakan pertanahan di Kota Batam.

Kantor Pertanahan Kota Batam beralamat di Jalan Agung R. Soeprapto, Sekupang-Batam memiliki jumlah pegawai kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional sebanyak 45 (empat puluh lima) PNS dengan jumlah Kantor Pertanahan Kota Batam sebanyak 4 pegawai, Subbagian Tata Usaha sebanyak 15 pegawai, Seksi Survei dan Pemetaan sebanyak 10 pegawai, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran sebanyak 6 pegawai, Seksi Penataan dan Pemberdayaan sebanyak 3 pegawai, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan sebanyak 4 pegawai dan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa sebanyak 3 pegawai (Nasional 2020).

Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam dipimpin oleh seorang Kepala setingkat Pejabat Struktural Eselon III yang memimpin dibantu oleh 6 Pejabat Struktural Eselon IV dan 15 Pejabat Struktural Eselon V. Berikut adalah Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Batam:

Gambar 3. 1. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kota Batam



Sumber: Kantor Pertanahan Nasional Kota Batam (2021)

3.4.2 Kantor Notaris & PPAT Fuji Kadriah Zulaika S.H.,M.Kn

Salah satu institusi yang bertugas untuk pelayanan sertipikat Hak Tanggungan secara elektronik adalah Kantor Notaris & PPAT. Kantor Notaris & PPAT Fuji Kadriah Zulaika S.H.,M.Kn merupakan salah satu Kantor Notaris & PPAT yang memiliki wilayah tugas di Kota Batam dan beralamat di Ruko Niaga Mas, Jl. Jend. A. Yani No. 9, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota yang dipimpin oleh Ibu Fuji Kadriah Zulaika S.H.,M.Kn.

Ibu Fuji Kadriah Zulaika S.H.,M.Kn mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Diponegoro pada sejak tahun 1996-2000 dan gelar Notaris dari Universitas Diponegoro dari tahun 2001-2003. Kantor ini merupakan kantor yang

bergerak dalam bidang pengurusan akta notaril maupun akta PPAT sesuai dengan permintaan klien.

Ibu Fuji Kadriah Zulaika SH., M.Kn pada tanggal 01 September 2008 mendapatkan Surat Keputusan 9-XVII-PPAT-2008 untuk menjadi PPAT. Dengan Surat Keputusan ini Ibu Fuji Kadriah Zulaika SH.,M.Kn memberikan kesempatan pelayanan Hak Tanggungan secara Elektronik di Kantor tersebut. Pelayanan sebagai Notaris dan PPAT dilakukan oleh Ibu Fuji Kadriah Zulaika SH.,M.Kn dan pegawai kantor. Tidak terdapat perbedaan khusus yang mengharuskan sebuah pelayanan hanya dapat dilakukan oleh seorang pegawai, tetapi sebuah pelayanan dapat dilakukan oleh seluruh pegawai.

3.5 Metode Analisis Data

Hasil wawancara yang telah didapatkan belum dapat menjadi jawaban terhadap tujuan penelitian ini. Hasil wawancara yang masih menjadi bahan mentah, masih memerlukan upaya menganalisis data tersebut. Data primer yang didapatkan dari wawancara selanjutnya akan diperiksa, dan diteliti untuk menjadi jawaban apakah hasil wawancara tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Data tersebut selanjutnya disajikan secara narasi dan di analisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan data sehingga dapat menggambarkan gambaran secara nyata dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya sehingga ditemukan jawaban terhadap rumusan masalah yang diteliti.